



PUTUSAN

Nomor 1013 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **YUSUF SUKARJI anak dari PONIMIN** ;
Tempat Lahir : Blitar ;
Umur/Tanggal : 61 tahun/3 April 1957 ;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun II Kebagusan, Kampung Bumi
Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban,
Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama : **GIDION DWI KURNIAWAN anak dari
YUSUF SUKARJI** ;
Tempat Lahir : Kebagusan, Lampung Tengah ;
Umur/Tanggal : 31 tahun/2 November 1987 ;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun II Kebagusan, Kampung Bumi
Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban,
Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Dagang ;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1013 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSUF SUKARJI anak dari PONIMIN dan Terdakwa II. GIDION DWI KURNIAWAN anak dari YUSUF SUKARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan dan mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUSUF SUKARJI anak dari PONIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa I YUSUF SUKARJI anak dari PONIMIN berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa I. YUSUF SUKARJI anak dari PONIMIN tetap ditahan dan Terdakwa II. GIDION DWI KURNIAWAN anak dari YUSUF SUKARJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa II. GIDION DWI KURNIAWAN anak dari YUSUF SUKARJI berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa II. GIDION DWI KURNIAWAN anak dari YUSUF SUKARJI tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam berwarna coklat terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) stel pakaian baju kemeja berwarna hitam bergaris-garis putih dan celana levis berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah batu coran;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1013 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel pakain kaos oblong bertuliskan Herman HN berwarna putih lengan berwarna merah dan celana pendek (hawai) berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. YUSUF SUKARJI anak dari PONIMIN dan Terdakwa II. GIDION DWI KURNIAWAN anak dari YUSUF SUKARJI masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1618/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 14 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. YUSUF SUKARJI anak dari PONIMIN dan Terdakwa 2. GIDION DWI KURNIAWAN anak dari YUSUF SUKARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan dan mengakibatkan maut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. YUSUF SUKARJI anak dari PONIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa 2. GIDION DWI KURNIAWAN anak dari YUSUF SUKARJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam berwarna coklat terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) stel pakaian baju kemeja berwarna hitam bergaris-garis putih dan celana levis berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah batu coran;
 - 1 (satu) stel pakain kaos oblong bertuliskan Herman HN berwarna putih lengan berwarna merah dan celana pendek (hawai) berwarna biru;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1013 K/Pid/2019



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 38/PID/2019/PT TJK tanggal 7 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. YUSUF SUKARJI anak dari PONIMIN dan Terdakwa II. GIDION DWI KURNIAWAN anak dari YUSUF SUKARJI dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Maret 2019, Nomor 1618/Pid.B/2018/PN.Tjk yang dimintakan banding.;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Kasasi/2019/PN.Tjk. juncto Nomor 1618/Pid. B/2018/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1013 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan dan mengakibatkan maut”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama ;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II selama 3 (tiga) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkup perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1013 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. YUSUF SUKARJI anak dari PONIMIN dan Terdakwa II. GIDION DWI KURNIAWAN anak dari YUSUF SUKARJI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1013 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota II. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., M.H. dan Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Jakarta, 27 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1013 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 1013 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)